

**KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PENILAIAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)**

Narulita Anggun

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Visum et Repertum sebagai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam memutus perkara pembunuhan berencana pada Putusan nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil bahwa upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas dasar Visum et Repertum dalam perkara pembunuhan berencana dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena Visum et Repertum dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiiil. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Hakim juga mempergunakan Visum et Repertum sebagai bahan pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan Visum et Repertum dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana.

Kata Kunci : *Visum et Repertum, Pembuktian, Hukum Acara Pidana*

Abstract

The purpose of this research is to find of the function Visum et Repertum a proof for gener and to fial attorney and to find opinion of The trial judge country in the finish case premeditated murder in verdict number; 416/Pid.B/2015/PN.Stb.

Method of the research is Research Normative Law a prespektif. Resources material of law use for primary legal material and secondary law material. Case approach with study literature was the method used in this research.

Based on the results of research conducted by the authors, obtained the result that the evidentiary efforts made by the Public Prosecutor on the basis of Visum et Repertum in murder case is considered as valid evidence, because Visum et Repertum in written form made by authorized officials based on his knowledge and signed under oath of office, thus becoming an authentic deed which automatically becomes a valid evidence and has a value of evidentiary power but must be linked with other evidences in order to create a material truth. The judge in dropping a verdict has obtained confidence based on at least two valid evidences. The judge also used the Visum et Repertum as a consideration and considered that there was a supportive link between the result of the examination of the Visum et Repertum and the crime committed so that the Judge stated that the Defendant was found guilty of a crime and sentenced to a criminal sentence.

Keyword : *Visum et Repertum, Proof , Criminal Procedure Law*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Dasar yuridis bagi Negara Indonesia sebagai Negara Hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga selanjutnya disingkat UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan dalam UUD 1945 landasan konstitusional bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum terdapat pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Indonesia sebagai negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri-ciri dari negara hukum, dan khusus untuk negara hukum di Indonesia, hal tersebut dapat diketahui melalui UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Hukum Indonesia. Mengenai sifat dan ciri negara hukum, hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium tersebut disebutkan bahwa: “Sifat negara hukum itu adalah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.

Hak Asasi Manusia dalam negara hukum terlindungi, apabila Hak Asasi Manusia tidak terlindungi maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum tetapi dapat disebut sebagai negara *dictator* dengan pemerintah yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Upaya menjamin dan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap warga negara maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman bagi warga negaranya. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada saat masih dalam kandungan sampai yang akan meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan atau khususnya dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan).

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan.

Pidana berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Sesuai dengan sistem

pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu pembuktian negatif. Penilaian hasil pembuktian oleh Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa. Pengambilan keputusan oleh Hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud keputusan pengadilan yaitu pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan Undang – Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, Hakim harus hati – hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. (Andi Hamzah, 2002 : 245)

Hakim dalam mencari kebenaran materiil diperlukan alat alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Dalam persidangan Hakim akan mengungkap semua fakta-fakta dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yaitu pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Salah satu dari alat bukti yang sah adalah surat *Visum* atau seringkali disebut sebagai *Visum et Repertum* atau disingkat *VeR*. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 187 KUHAP. *Visum et Repertum* adalah surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Visum* masuk dalam kategori alat bukti surat dan *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, pertama bagaimanakah kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara pembunuhan berencana? Kedua, apakah penilaian alat bukti *Visum et Repertum* dalam perkara pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian

1. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara Pembunuhan Berencana

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap Terdakwa harus memperhatikan bukti-bukti yang ada agar tercipta kebenaran materiil. Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana harus melalui tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan untuk menentukan

lebih lanjut putusan apa yang akan diambil. Putusan yang akan diambil oleh Hakim itu sendiri didasarkan pada kebenaran materiil yang diperoleh dari pengajuan alat bukti dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dimana obyek pemeriksaan adalah mayat untuk mengetahui tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau tidak seperti yang telah dijelaskan oleh Penuntut Umum. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa bagian tubuh pada korban yang terdapat luka dimana luka tersebut mengakibatkan kematian. *Visum et Repertum* diajukan oleh Penuntut Umum karena merupakan alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana tertentu seperti persetubuhan, pemerkosaan, pembunuhan dan menunjukkan bukti adanya keterkaitan antara ilmu hukum dengan ilmu kedokteran.

Alat bukti *Visum et Repertum* akan dijadikan sebagai alat bukti di utama depan persidangan. Peran dokter dalam membantu proses peradilan untuk menangani kasus pembunuhan berencana adalah sebagai ahli forensik. Korban yang diperiksa berstatus sebagai barang bukti dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan yang diambil oleh dokter di sini adalah pemeriksaan forensik yang bertujuan untuk penegakan keadilan. *Visum et Repertum* meskipun merupakan alat bukti utama dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana, namun bukan berarti menjadi alat bukti yang paling berpengaruh pada Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan.

Hukum acara pidana mempunyai suatu prinsip yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sama. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. *Visum et Repertum* ditinjau dari segi administrasi merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah yang secara otomatis mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun, prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata.

Perbedaannya adalah dalam pembuktian perkara perdata tidak diperlukan keyakinan Hakim dengan tujuan yaitu hanya mencari kebenaran formal. Akta autentik dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga dengan demikian dalam hukum acara perdata apabila terdapat akta autentik maka sudah cukup dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana, harus diperlukan keyakinan Hakim atas minimal dua alat bukti yang diajukan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Visum et Repertum meskipun sudah berbentuk akta autentik namun dalam hukum acara pidana tidak secara otomatis dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan dan membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan kata lain meskipun berbentuk akta autentik namun akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain sehingga memperoleh keyakinan Hakim untuk menjatuhkan putusan. *Visum et Repertum* Nomor: 440-653/VER/IV/2015 yang dibuat sebagai alat bukti surat memiliki kekuatan autentik karena dibuat oleh seorang dokter atau ahli forensik melalui sumpah jabatan, sehingga tidak dimungkinkan pembuatan *Visum et Repertum* untuk kepentingan hal lain selain untuk kepentingan dalam pembuktian di persidangan.

Visum et Repertum apabila berdampingan dengan alat bukti yang lain maka merupakan laporan yang objektif dan kemungkinan untuk direayasa sangat kecil. Konsekuensinya bahwa untuk memutus dengan objektif dalam hubungannya dengan kasus yang berkaitan dengan luka, terganggunya kesehatan atau matinya seseorang akibat tindak pidana maka *Visum et Repertum* harus menjadi dasar pertimbangan Hakim. Keberadaan *Visum et Repertum* tidak mengikat dan tidak memaksa bagi Hakim. Pengikat Hakim terhadap *Visum et Repertum* dapat dikesampingkan apabila dalam pembuatan keterangan tersebut berkemungkinan kecil. Artinya bila *Visum et Repertum* tidak ada maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung (Tolib Setiady, 2007: 58-59).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti *Visum et Repertum* diajukan Penuntut Umum sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya apabila dibandingkan dengan alat bukti lain yang juga diajukan oleh Penuntut Umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, *Visum et Repertum* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak memaksa bagi Hakim karena keberadaan *Visum et Repertum* merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

2. Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Perkara Pembunuhan Berencana Dikaitkan dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Hasil mengenai pembuktian ini juga menyangkut mengenai Hak Asasi Manusia karena apabila sampai penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa mengalami kesalahan, maka disitulah Hak Asasi Manusia Terdakwa juga dilanggar. Hal ini dapat terjadi jika seseorang terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim namun sebenarnya itu tidak benar. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap, 2012: 273).

Upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum agar dakwaannya terbukti benar oleh Hakim, maka Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menggunakan *Visum et Repertum*. Keterangan Terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh Terdakwa sendiri.

Kasus pembunuhan berencana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat dengan Putusan Nomor: 416/Pid. B/2015/PN.Stb. tanggal 9 April 2015, dr. T. Arnita Syah sebagai dokter pemerintah Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat mengeluarkan bukti tertulis yaitu *Visum et Repertum* Nomor: 440-653/VER/IV/2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan yaitu: Kepala/Leher : 1. Pupil Mata dilatasi Maximal. 2. Luka Robek diatas Kanan Panjang + 3 cm. 3. Luka robek di pipi kanan panjang + 7 cm. 4. Daun telinga bagian atas putus. 5. Luka robek dari rahang kiri dan melawati daun telinga kanan atas sampai pelipis kanan dimana : Panjang luka + 29.5 cm Dalam luka + 10 cm. Pembuluh darah besar dan tulang leher putus. Thorak/Abdomen : Denyut jantung dan suara pernafasan dari patu tidak terdengar. Dada depan ada gambar tato Naga. Luka memar di bokong kanan. Diagnosa : DOA. Kesimpulan : Kematian kemungkinan di sebabkan trauma benda tajam dimana tulang leher dan pembuluh darah besar putus.

Visum et Repertum dianggap sebagai pengganti dari alat bukti atau corpus delicti, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter atau ahli itu dilakukan seobyektif mungkin sebagai pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat serta akurat sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim dan dapat menjatuhkan putusan dengan tepat (Soeparmono, 2011: 100).

Suatu perkara pidana dimana alat buktinya berupa tubuh manusia, misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah seperti akan sembuh bahkan membusuk. Keadaan tubuh manusia yang seperti itu tidak akan berwujud tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka corpus delicti yang demikian itu tidak mungkin diajukan dalam persidangan dan secara mutlak digantikan dengan *Visum et Repertum*. Hal ini sudah jelas bahwa peranan *Visum et Repertum* sangat penting karena di dalamnya akan menerangkan keadaan luka pada saat atau tidak lama setelah peristiwa terjadi.

Visum et Repertum apabila ditinjau dari segi administrasi, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan pembuatan *Visum et Repertum* untuk kepentingan hal lain selain untuk kepentingan dalam pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembuatan alat bukti surat tersebut yaitu selain membuktikan dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti namun juga memberitahukan kepada Hakim mengenai kebenaran bukti-bukti atau fakta yang terjadi sehingga dalam pengambilan keputusan dapat sesuai dengan fakta hukum dan dijadikan sebagai pendukung keyakinan Hakim dalam membuat suatu putusan.

Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa terdapat lukam robek lama total sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul di selaput dara korban atau saksi korban, maka luka

tersebut dapat digolongkan sebagai luka ringan. Dikatakan sebagai luka ringan karena luka yang dialami oleh korban atau saksi korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya, hanya keperawanannya sudah hilang. Luka ringan yang dialami derajat pertama atau luka golongan C. Hasil dari pemeriksaan korban dan menemukan terdapat jenis luka ini menandakan bahwa telah terjadi suatu persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban dan jenis luka pada korban juga telah memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan dari kriteria kedokteran maupun dari aspek hukum pidana secara normatif limitatif. *Visum et Repertum* dapat menjadi alat bukti keterangan ahli maupun surat. Dikatakan menjadi alat bukti keterangan ahli ketika seorang dokter atau ahli forensik menerangkan secara lisan mengenai hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* tersebut di persidangan. Lain halnya ketika dikatakan sebagai alat bukti surat yaitu ketika hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan tertulis dan diajukan ke persidangan. Pada kasus ini, *Visum et Repertum* dijadikan sebagai alat bukti surat karena pernyataan hasil pemeriksaan dokter atau ahli forensik telah dituangkan dalam bentuk tertulis. Surat hasil pemeriksaan dari dokter atau ahli forensik tersebut juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu:

Penilaian *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, karena dianggap alat bukti surat dimana termasuk salah satu alat bukti sah dari macam-macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti autentik yang sah serta telah memenuhi persyaratan standar atau kriteria kedokteran secara normatif limitatif dalam hasil pemeriksaan yang menyatakan penyebab kematian pada korban, sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dikenai ancaman Pasal 340 KUHP dengan dikenai pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.

D. Simpulan

1. Pada dasarnya dalam hukum acara pidana mempunyai suatu prinsip yang menjelaskan mengenai semua alat bukti mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sama. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. *Visum et Repertum* meskipun menjadi alat bukti surat bukan berarti mempunyai kekuatan pembuktian lebih tinggi dibanding alat bukti lainnya, namun juga akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain sehingga memperoleh keyakinan Hakim untuk menjatuhkan putusan.
2. Penilaian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara persetubuhan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, karena *Visum et Repertum* Nomor: 440-653/VER/IV/2015 yang digunakan adalah dalam bentuk tulisan sehingga dijadikan sebagai alat bukti surat dimana tercantum hasil pemeriksaan korban yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah.

E. Saran

1. Bagi Hakim, sebaiknya menggunakan *Visum et Repertum* sebagai dasar pertimbangan meskipun kekuatannya tidak mengikat bagi Hakim, sepanjang perkara tersebut membutuhkan pembuktian melakukan pemeriksaan medis. Hasil *Visum et Repertum* mencantumkan laporan mengenai kriteria dan jenis luka pada korban berdasar penerapan ilmu kedokteran yang menjelaskan sebab akibat dari suatu tindak pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa telah berdasarkan pada pertimbangan keilmuan dan kebenarannya secara obyektif dapat dipertanggungjawabkan secara logis.
2. Bagi para dokter, baik dokter umum maupun ahli forensik dalam melakukan pemeriksaan tubuh pada korban sebaiknya dilakukan dengan seksama berdasarkan pengetahuannya karena hasil pemeriksaan dari *Visum et Repertum* akan digunakan Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memnuat putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa agar tercipta suatu kebenaran materiil.

F. Daftar Pustaka

Buku

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju.

Soeparmono. 2011. Keterangan Ahli dan *Visum et Repertum* dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Tolib Setiady. 2009. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran KeHakiman. Bandung: Alfabeta.

Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb

Alamat Korespondensi

Narulita Anggun Putri Dewanti

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0013299

Debegan Rt. 05 Rw. 02 Mojosongo Jebres Surakarta

HP.08997847849

Email: narulitaanggun96@gmail.com